



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PEDOMAN JUMAT RELIGI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2022**



YAYASAN SEMARAK BENGKULU UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956
Jln. Jendral Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Pos. 1133

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
NOMOR : 34 /SKPT/A-2/I/III/2022
T E N T A N G
BUKU PANDUAN JUMAT RELIGI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
REKTOR
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, maka dipandang perlu adanya Buku Panduan Jumat Religi sebagai pedoman pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Nasional Agama Islam.
- b. bahwa di dalam Buku Panduan Jumat Religi di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH tercantum aturan dan prosedur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
8. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 57 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
9. Peraturan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Memperhatikan: Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor: 19/E-5/XIV/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 Perihal Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Buku Panduan Jumat Religi di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH sebagaimana pada lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
Kedua : Dengan berlakunya Buku Panduan Jumat Religi di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH maka semua kegiatan berkaitan dengan Jumat Religi berpedoman pada ketentuan dan prosedur pada Buku Panduan Jumat Religi.
Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 10 MARET 2022

Rektor,


Yuliferius.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu
3. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu
4. Yth. Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga di lingkungan UNHAZ
5. Yth. Kepala Biro, Kepala Unit di lingkungan UNHAZ

PEDOMAN

JUMAT RELIGI (JURI)

Lembaga Penjaminan Mutu

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si. (Rektor)

Pengarah :

Dr. Edwar, M.Pd. (Wakil Rektor I)

Elly Tri Pujiastutie, ST., MT. (Wakil Rektor II)

Edi Darmawi, S.Sos, M.Si (Wakil Rektor III)

Ketua : Meilani Belladona, S.T., M.Si.

Sekretaris : Risnita Tri Utami, S.Kel., M.Si.

Anggota :

Juwanto, M.Pd.

Reni Kurniah, S.Kom., M.Kom.

Nefi Afrianti, M.Pd

Ulil Ambri, S.Pd.I., M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Kegiatan Jumat Religi (JURI) merupakan salah satu komponen yang wajib dipenuhi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Mata Kuliah Wajib Nasional Agama terdiri dari 3 sks, dimana 2 sks merupakan teori dan 1 sks merupakan praktikum yang terintegrasi ke dalam kegiatan Jumat Religi (JURI). Buku Pedoman Jumat Religi (JURI) merupakan pedoman bagi dosen pengampu Mata Kuliah Agama dalam penyelenggaraan kegiatan JURI.

Buku pedoman ini secara singkat berisi tentang

Semoga Tuhan yang maha Kuasa selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Rektor

TTD

Dr. Ir Yulfiperius, M.Si

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Indikator Keberhasilan	1
1.4 Luaran	2
1.5 Pihak Yang Terlibat	3
1.6 Acuan Kegiatan	3
1.7 Bentuk Kegiatan JURI	4
1.8 Teknis Pelaksanaan JURI	6
II. MATERI JUMAT RELIGI	7
II. PENUTUP	11

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu adalah “Menjadi Universitas yang Semarak, Religius dan Unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mencapai visi tersebut terutama menjadi universitas yang religius, maka strategi yang akan dicapai yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Salah satu upaya untuk mencapai visi tersebut adalah pelaksanaan kegiatan Jumat Religi (JURI). Jumat Religi (JURI) adalah bagian dari Mata Kuliah Wajib Nasional Agama dengan bobot 3 sks dimana 2 sks merupakan mata kuliah teori sedangkan 1 sks merupakan mata kuliah praktik. Keikutsertaan JURI diwajibkan bagi setiap mahasiswa di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu. JURI diperuntukkan bagi semua agama yang diakui di Indonesia.

1.2 Tujuan

Sebagai acuan dalam melaksanakan program Jumat Religi (JURI) di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.

1.3 Indikator Keberhasilan

Kegiatan JURI dinyatakan lulus dan selesai jika mahasiswa telah mendapatkan sertifikat. Sertifikat kegiatan merupakan salah satu komponen yang wajib dipenuhi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Mata Kuliah Wajib Nasional Agama terdiri dari 3 sks, dimana 2 sks merupakan teori dan 1 sks merupakan praktikum yang terintegrasi ke dalam kegiatan Jumat Religi (JURI). Sehingga mahasiswa yang mengambil mata kuliah Agama dan JURI Adapun komponen penilaian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

- Mekanisme penilaian

Pelaksanaan penilaian JURI dilakukan sebagai berikut:

1. Kegiatan JURI dilakukan oleh dosen pengampu dengan mengikutsertakan mentor
2. Kegiatan JURI merupakan bagian dari praktikum pada mata kuliah Agama.
3. Kegiatan JURI mempunyai kontribusi nilai sebesar 30% terhadap bobot mata kuliah Agama.
4. Mentor kegiatan JURI wajib menyerahkan nilai akhir kepada dosen pengampu mata kuliah Agama sesuai jadwal *input* nilai pada SIAMIK.
5. Nilai akhir mata kuliah Agama ditentukan oleh dosen pengampu dengan akumulasi teori dan praktikum.

Tabel 1. Mekanisme Penilaian

Mata Kuliah	SKS	Kredit		
		Teori 70%	Praktikum (JURI) 30%	Σ
Agama	3	2	1	3

Tabel 2. Contoh Penilaian Mata Kuliah Agama

Nama	NPM	Nilai			Nilai yang diinput di SIAMIK
		Teori 70%	Praktikum (JURI) 30%	Σ	
Wulandari	20090011	87	95	89,4	89,4 (A)

1.4 Luaran

1. Kegiatan JURI akan dikeluarkan sertifikat yang merupakan bagian dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
2. Pengesahan sertifikat ditandatangani oleh Ketua JURI dan Wakil Rektor bagian akademik (WR 1).
3. Sertifikat JURI diterbitkan oleh BAAK atas dasar penilaian yang disampaikan oleh mentor dengan peringkat lulus.

1.5 Pihak Yang Terlibat

1. Dosen pengampu mata kuliah Agama
Dosen yang memiliki kompetensi keilmuan dalam bidang Agama dan ditugaskan oleh Universitas untuk membina mahasiswa dalam kegiatan JURI melalui SK Rektor. Dosen berhak membimbing para mentor yang sedang melaksanakan JURI.
2. Mentor JURI
Mentor Juri memiliki kompetensi untuk membimbing kegiatan JURI dengan diberikan surat tugas oleh Universitas yang ditandatangani Wakil Rektor 1 atas usulan dosen pengampu mata kuliah Agama.
3. Peserta JURI
 1. Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Wajib Nasional Agama (Reguler B).
 2. Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Wajib Nasional Agama Kelas reguler A, reguler D, dan mahasiswa pindahan yang diberikan kelas khusus untuk proses pelaksanaan kegiatan JURI.

1.6 Acuan Kegiatan

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintahan RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. PERMENDIKBUD No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 57 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
6. Peraturan Universitas No. 02 Tahun 2019 tentang SPMI.
7. Panduan Akademik Tahun 2021
8. Pedoman SKPI Tahun 2017

1.7 Bentuk Kegiatan JURI

Jumat Religi (JURI) adalah bagian dari Mata Kuliah Wajib Nasional Agama yang merupakan pendidikan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menghargai perbedaan. Substansi mata kuliah agama terdiri dari mata kuliah teori dan praktikum. Mata kuliah teori dilakukan di dalam kelas (luring) maupun dalam jaringan (daring) dengan bobot 2 sks, sedangkan mata kuliah praktikum dilakukan dalam bentuk kegiatan Jumat Religi (JURI) dengan bobot 1 sks.

a. Pembekalan JURI

Pelaksanaan JURI diawali dengan pembekalan yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa peserta JURI di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Fungsi pembekalan ini adalah pengenalan kepada seluruh mahasiswa terkait kegiatan Jumat Religi (JURI).

b. Pelaksanaan JURI

Jumat Religi dilaksanakan:

1. Untuk mahasiswa muslim kegiatan JURI dilaksanakan setiap hari Jumat mulai Pukul 08.00-15.00 (sesuai dengan kesepakatan Mahasiswa dan Mentor)
2. Untuk mahasiswa non muslim kegiatan JURI dapat dilaksanakan di luar kampus Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH sesuai kesepakatan antara mentor dan mahasiswa.
3. Pelaksanaan JURI dalam satu semester dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan.

Materi/Pokok Bahasan Agama Islam

Pertemuan Ke	Materi/Pokok Bahasan
1	Praktek Baca Al-Qur'an dan Makhorijul huruf (kegiatan rutin sebelum kegiatan inti pelaksanaan JURI)
2	Tajwid (hukum bacaan) Al-Quran dan penjelasannya
3	Do'a Pilihan dan do'aharian
4	Materi dasar tata cara berwudhu atau tayamum
5	Bacaan Dzikir dan penjelasannya
6	Materi dasar hukum dan tata cara sholat wajib dan sholat sunnah
7	Materi kewajiban terhadap jenazah (cara mengkhafani dan sholat jenazah)
8	UTS
9	Pembahasan Ilmu Fiqih

10	Materi tentang sejarah penyebaran islami
11	Materi tauladan Rasulullah (cerita Nabi)
12	Surah pendek pilihan dan penjelasannya
13	Menulis rangkaian huruf hijaiyah, kaligrafi dan percakapan dan kosa kata sederhana bahasa arab
14	Pengembangan potensi islami mahasiswa melalui ceramah islami dan kesenian islam (group nasyid dan qasidah)
15	Bakti Sosial (kegiatan sosial, gabungan mahasiswa muslim dan non muslim mahasiswa peserta JURI UNIHAZ)
16	UAS

Materi/Pokok Bahasan Agama Kristen Protestan dan Katolik

Pertemuan Ke	Materi/Pokok Bahasan
1-7	Disesuaikan dengan mentor dan pendeta tempat peribadatan/Gereja
8	UTS
9-14	Disesuaikan dengan mentor dan pendeta tempat peribadatan/Gereja
15	Bakti Sosial (Gabungan mahasiswa peserta JURI UNIHAZ)
16	UAS

Materi/Pokok Bahasan Agama Buddha

Pertemuan Ke	Materi/Pokok Bahasan
1-7	Disesuaikan dengan mentor dan pengurus tempat peribadatan/Vihara
8	UTS
9-14	Disesuaikan dengan mentor dan pengurus tempat peribadatan/Vihara
15	Bakti Sosial (Gabungan mahasiswa peserta JURI UNIHAZ)
16	UAS

Materi/Pokok Bahasan Agama Hindu

Pertemuan Ke	Materi/Pokok Bahasan
1-7	Disesuaikan dengan mentor dan pengurus tempat peribadatan/Pura
8	UTS
9-14	Disesuaikan dengan mentor dan pengurus tempat peribadatan/Pura
15	Bakti Sosial (Gabungan mahasiswa peserta JURI UNIHAZ)
16	UAS

Materi/Pokok Bahasan Agama Konghucu

Pertemuan Ke	Materi/Pokok Bahasan
1-7	Disesuaikan dengan mentor dan pengurus tempat peribadatan/Klenteng
8	UTS
9-14	Disesuaikan dengan mentor dan pengurus tempat peribadatan/Klenteng

15	Bakti Sosial (Gabungan mahasiswa peserta JURI UNHAZ)
16	UAS_Praktek disesuaikan dengan mentor dan pendeta tempat peribadatan/Klenteng

c. Monev JURI

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Jum'at Religi (JURI) disampaikan kepada Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas Prof.Dr.Hazairin,SH Bengkulu sebagai pemantau atau Unit yang bertugas untuk melaksanakan monitoring, audit, evaluasi serta tindak lanjut dari kegiatan Jum'at Religi (JURI).

d. Pedoman kelulusan pelaksanaan JURI

Angka	Huruf	Angka Mutu	Keterangan
86-100	A	4,00	Lulus
80-85	A-	3,75	Lulus
74-79	B+	3,50	Lulus
68-73	B	3,00	Lulus
62-67	B-	2,75	Lulus
56-61	C+	2,50	Tidak Lulus
50-55	C	2,00	Tidak Lulus
44-49	D	1,00	Tidak Lulus
0-43	E	0,00	Tidak Lulus

1.8 Teknis Pelaksanaan JURI

1. Memotivasi mahasiswa agar lebih memperdalam ilmu agama
2. Mengisi daftar hadir mahasiswa setiap kali pertemuan dengan menggunakan blanko daftar hadir yang telah disediakan
3. Memperhatikan kemajuan mahasiswa tahap demi tahap dan mencatatnya
4. Membuat buku setoran (untuk hafalan surah pendek dan do'a harian)
5. Mengisi jurnal kegiatan setiap kali pertemuan
6. Melakukan bimbingan pengembangan potensi mahasiswa
7. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian materi

II. MATERI JUMAT RELIGI

2.1 Agama Islam

a) Bimbingan Membaca Al-Qur'an Yang Baik Dan Benar

Untuk bimbingan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Membaca Al-Qur'an dengan sistem tadarusan
2. Memberi contoh pelafalan atau mahrojh huruf hijaiyah
3. Menjelaskan jenis-jenis tanda baca dalam Al-Qur'an
4. Menjelaskan hukum baca dalam Al-Qur'an
5. Mempraktekkan bacaan panjang, bacaan pendek, bacaan dengung, izhar dan lainnya.

b) Bimbingan Menghafal Al-Qur'an

Untuk bimbingan melafalkan Al-Qur'an, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Membimbing mahasiswa untuk menghafal AL-Qur'an dengan sistem setoran mingguan, yang artinya setiap pertemuan mahasiswa yang mengikuti **Tahfiz Qur'an** atau Penghafal Al-Qur'an wajib menyeter hafalan ayat Al-Qur'an yang dihafalkan kepada mentor pembimbing masing-masing.
2. Memberikan evaluasi terhadap setoran hafalan mahasiswa
3. Memberikan umpan balik terhadap mahasiswa yang sudah berhasil menghafal surah Al-Qur'an yang telah di programkan oleh mentor dan mahasiswa.

c) Bimbingan Tentang Sholat Wajib

Untuk bimbingan tentang sholat wajib, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Memotivasi mahasiswa tentang kewajiban sholat (sholat wajib)
2. Mempraktekkan tatacara berwudhu sebelum menunaikan sholat
3. Menyampaikan hakikat hukum sholat wajib
4. Menjelaskan tentang keutamaan sholat wajib
5. Menjelaskan tentang rukun sholat wajib
6. Menjelaskan bacaan-bacaan dan gerakan dalam sholat wajib
7. Mempraktekkan tata cara dan gerakan dalam menunaikan sholat wajib

8. Menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan sholat

d) Bimbingan Sholat Sunnah, Seperti Sholat Jenazah Dan Sholat Dhuha

Untuk bimbingan tentang sholat sunnah, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Memotivasi mahasiswa tentang hakikat sholat sunnah (sholat jenazah dan sholat dhuha)
2. Menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah (sholat jenazah dan sholat dhuha)
3. Menjelaskan bacaan-bacaan sholat sunnah (sholat jenazah dan sholat dhuha)
4. Menjelaskan gerakan-gerakan dalam sholat sunnah (sholat jenazah dan sholat dhuha)
5. Mempraktekkan tata cara dan gerakan dalam menunaikan sholat sunnah (sholat jenazah dan sholat dhuha)

e) Bimbingan Imlak Yaitu Menulis Rangkaian Huruf Hijaiyah Dan Kaligrafi

Untuk bimbingan tentang sholat sunnah, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi dibidang seni, khususnya pada seni kaligrafi.
2. Menumbuhkan minat dan kreativitas mahasiswa khususnya dalam pembuatan kaligrafi
3. Menjelaskan teknik dan alat yang digunakan dalam membuat kaligrafi.
4. Mempraktekkan pembuatan kaligrafi
5. Menjelaskan manfaat yang ditimbulkan jika dapat membuat kaligrafi yang baik dan indah sehingga bisa menjadi ladang perekonomian.

f) Bimbingan Bahasa Arab Melalui Percakapan Dan Kosa Kata Sederhana

Untuk bimbingan bahasa arab melalui percakapan dan kosa kata sederhana, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Mengenalkan kosa kata sederhana bahasa arab
2. Menyebutkan nama-nama benda menggunakan bahasa arab
3. Melakukan dialog sederhana menggunakan bahasa arab
4. Mempraktekkan mufrodath (percakapan) dengan bahasa arab

g) Bimbingan Dalam Pengembangan Potensi Islami Mahasiswa

i. Ceramah islami

Untuk bimbingan dalam pengembangan potensi islami mahasiswa pada aspek ceramah islami, melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk lebih mendalami ilmu agama, melalui ceramah islami.
2. Memberikan pengetahuan tentang cara melakukan “*publik speaking*” yang baik
3. Memberikan tips agar dapat menguasai materi dengan baik
4. Mempraktekkan cara menyampaikan ceramah islami yang menarik.

ii. Kesenian Islam (Group Nasyid dan Qasidah)

Untuk bimbingan dalam pengembangan potensi islami mahasiswa pada aspek kesenian islami, melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi kepada mahasiswa agar lebih tertarik terhadap seni islami, khususnya Nasyid dan Qasidah.
2. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan kreatifitas seni yang dimiliki.
3. Mempraktekkan cara melakukan seni islami, khususnya pada seni nasyid dan qasidah.

Bimbingan Pemahaman Kajian Islam, Seperti Ilmu Fiqih Dan Sejarah Islami

Untuk bimbingan pemahaman kajian islam pada aspek fiqih dan sejarah islami, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang ilmu fiqih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti: tata cara mandi wajib setelah haid (khusus mahasiswa perempuan), sunnah yang dilakukan Rasulullah ketika mau ke masjid serta sunnah lainnya yang bisa dijadikan sebagai tauladan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menyampaikan kajian islam melalui sejarah islami, misal tentang peristiwa yang terjadi saat turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, sejarah tentang para khalifah dan sahabat Rasulullah serta cerita maupun peristiwa yang terjadi baik sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW maupun setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW.

2.2 Agama Kristen Protestan dan Katolik

- Kegiatan keagamaan untuk Agama Kristen Protestan dan Katolik dapat dilakukan di tempat peribadatan/Gereja atau kegiatan lain sesuai dengan yang diberikan oleh mentor/pembimbing peribadatan.

2.3 Buddha

- Kegiatan keagamaan untuk Agama Budha dapat dilakukan di tempat peribadatan/Vihara atau kegiatan lain sesuai dengan yang diberikan oleh mentor/pembimbing peribadatan.

2.4 Hindu

- Kegiatan keagamaan untuk Agama Hindu dapat dilakukan di tempat peribadatan/Pura atau kegiatan lain sesuai dengan yang diberikan oleh mentor/pembimbing peribadatan.

2.5 Konghucu

- Kegiatan keagamaan untuk Konghucu dapat dilakukan di tempat peribadatan/Klenteng atau kegiatan lain sesuai dengan yang diberikan oleh mentor/pembimbing peribadatan.

II. PENUTUP

Kegiatan JURI (Jumat Religi) di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu merupakan lanjutan dalam visi “Menjadi Universitas yang Semarak, Religius dan Unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi”. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari pengajaran Mata Kuliah Agama yang terdiri dari 3 sks dimana 2 sks merupakan mata kuliah teori sedangkan 1 sks merupakan mata kuliah praktik. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini diwajibkan diikuti oleh seluruh mahasiswa UNIHAZ yang terdaftar pada Mata Kuliah Agama yang dibimbing oleh Dosen Mata Kuliah Agama dan mahasiswa pilihan yang telah diseleksi dan dinilai untuk bisa menjadi mentor dalam pelaksanaan kegiatan JURI. Kegiatan JURI dapat dijadikan sebagai media untuk mahasiswa mengembangkan potensi seni dan akademik yang dimiliki, sehingga bisa menghasilkan mahasiswa yang berkarakter, religius dan memiliki daya kreatifitas serta inovasi terhadap kemajuan IPTEK secara global. Kegiatan ini akan dikeluarkan sertifikat untuk mahasiswa sebagai bukti telah mengikuti kegiatan JURI dan merupakan bagian dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Pelaksanaan JURI disampaikan ke Lembaga Penjamin Mutu untuk di evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai acuan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI).

Lampiran 1. Presensi JURI

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Fakultas/Prodi	Kehadiran/Pertemuan															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

Lampiran 2. Jurnal Kegiatan JURI

No	Hari/Tanggal	Pertemuan ke-	Nama Metor	Bahasan/Materi/Kegiatan JURI	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Lampiran 3. Buku Kegiatan Mahasiswa

No	Hari/Tanggal	Pertemuan ke-	Nama Mentor	Tugas/Hafalan	Paraf Mentor	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						